



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1835, 2015

BMKG. Tunjangan Kinerja. Kelas Jabatan.
Jabatan. Perubahan.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.10 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan ditetapkannya kelas jabatan bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyesuaikan ketentuan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2014;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 6. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2014;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.10 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015.

- 2. Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.**

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR KEP.10 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	
	1.1 PMG Pelaksana	6
	1.2 PMG Pelaksana Lanjutan	7
	1.3 PMG Penyelia	8
	1.4 PMG Pertama	8
	1.5 PMG Muda	9
	1.6 PMG Madya	11
2.	Analisis Kepegawaian Terampil	
	2.1 Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
	2.2 Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
	2.3 Analisis Kepegawaian Penyelia	8
3.	Analisis Kepegawaian Ahli	
	3.1 Analisis Kepegawaian Pertama	8
	3.2 Analisis Kepegawaian Muda	9
4.	Arsiparis Terampil	
	4.1 Arsiparis Pelaksana	6
	4.2 Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	4.3 Arsiparis Penyelia	8
5.	Arsiparis Ahli	
	5.1 Arsiparis Pertama	8
	5.2 Arsiparis Muda	-
	5.3 Arsiparis Madya	-
	5.4 Arsiparis Utama	-
6.	Auditor Terampil	
	6.1 Auditor Pelaksana	6
	6.2 Auditor Pelaksana Lanjutan	7
	6.3 Auditor Penyelia	8
7.	Auditor Ahli	
	7.1 Auditor Pertama	8
	7.2 Auditor Muda	9
	7.3 Auditor Madya	11
	7.4 Auditor Utama	-
8.	Dokter	
	8.1 Dokter Pertama	9
	8.2 Dokter Muda	-
	8.3 Dokter Madya	-
	8.4 Dokter Utama	-
9.	Dokter Gigi	
	9.1 Dokter Gigi Pertama	9
	9.2 Dokter Gigi Muda	-
	9.3 Dokter Gigi Madya	-
	9.4 Dokter Gigi Utama	-
10.	Dosen	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	10.1 Asisten Ahli	9
	10.2 Lektor	11
	10.3 Lektor Kepala	13
11.	Peneliti	
	11.1 Peneliti Pertama	8
	11.2 Peneliti Muda	9
	11.3 Peneliti Madya	11
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	12.1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	12.2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	-
	12.3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	-
	12.4 Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	-
13.	Perawat Terampil	
	13.1 Perawat Pelaksana Pemula	-
	13.2 Perawat Pelaksana	-
	13.3 PerawatPelaksana Lanjutan	7
	13.4 Perawat Penyelia	-
14.	Perawat Gigi	
	14.1 Perawat Gigi Pelaksana Pemula	
	14.2 Perawat Gigi Pelaksana	-
	14.3 Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	14.4 Perawat Gigi Penyelia	-
15.	Perencana	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	15.1 Perencana Pertama	8
	15.2 Perencana Muda	-
	15.3 Perencana Madya	-
	15.4 Perencana Utama	-
16.	Perekayasa	
	16.1 Perekayasa Pertama	8
	16.2 Perekayasa Muda	9
	16.3 Perekayasa Madya	11
17.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	17.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	
	17.2 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	17.3 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
	17.4 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
18	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	18.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	18.2 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	-
	18.3 Pranata Hubungan Masyarakat Madya	-
19.	Pustakawan Terampil	
	19.1 Pustakawan Pelaksana	-
	19.2 Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	19.3 Pustakawan Penyelia	8
	19.4 Pustakawan Pertama	8
20.	Penerjemah	
	20.1 Penerjemah Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Widyaiswara	
	21.1 Widyaiswara Pertama	8
	21.2 Widyaiswara Muda	9
	21.3 Widyaiswara Madya	11
	21.4 Widyaiswara Utama	-
22.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	22.1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
	22.2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
	22.3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR KEP.10 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	17	Rp. 22.842.000,00
2.	16	Rp. 17.413.000,00
3.	15	Rp. 12.518.000,00
4.	14	Rp. 9.600.000,00
5.	13	Rp. 7.293.000,00
6.	12	Rp. 6.045.000,00
7.	11	Rp. 4.519.000,00
8.	10	Rp. 3.952.000,00
9.	9	Rp. 3.348.000,00
10.	8	Rp. 2.927.000,00
11.	7	Rp. 2.616.000,00
12.	6	Rp. 2.399.000,00
13.	5	Rp. 2.199.000,00
14.	4	Rp. 2.082.000,00
15.	3	Rp. 1.972.000,00
16.	2	Rp. 1.867.000,00
17.	1	Rp. 1.766.000,00

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA